



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
P K K
DESA DEMANGAN KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 193 / 25 / YYS.PKK/07/ 2002

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PAUD AN NUR

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN DESA DEMANGAN TANJUNGANOM

- Menimbang** : Bahwa dipandang perlu segera didirikan Lembaga PAUD di Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Pemberdayaan Kesejahteraan Desa Demangan
b. Anggaran Rumah Tangga Pemberdayaan Kesejahteraan Desa Demangan
c. Program Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Desa Demangan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini AN NUR yang berkedudukan di Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
 2. Lembaga tersebut didirikan bertujuan untuk membantu program pemerintah dalam Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Lembaga PAUD AN NUR harus mematuhi ketentuan yang digariskan oleh Yayasan
 4. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 juli 2002 sampai ada peninjauan berikutnya
 5. Surat Keputusan ini digunakan oleh lembaga untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan catatan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya

Mengetahui,

Kepala Desa Demangan



Ditetapkan : Demangan

Tanggal : 15 juli 2002

Ketua Yayasan PKK Desa Demangan



Tembusan :

1. Kepala Dinas Dikpora Kab. Nganjuk
Cq Kabid PNFI sebagai laporan
2. Kepala UPTD Kec. Tanjunganom
3. Disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai pokok surat



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/ 004.454 /411.301.4/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional KB AN-NUR
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: KB AN-NUR
Alamat Lembaga	: DS. DEMANGAN
Nama Ketua Lembaga	: SRIANIK, S.Pd
NPSN	: 69780459
NPWP	: 30.102.917.9-655.000
Status Akreditasi	:
Nama Yayasan	: DHARMAWANITA DAN PKK
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 15-07-2002
Akta Notaris	: 357
Akta Kemenkum HAM	: Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH.M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU-0022280.01.04 Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Januari 2023 Sampai 14 Juli 2024
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

